BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Gunung Mas merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan Kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;

c. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi ekonomi saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketenteraman dan ketertiban;

d. bahwa dalam rangka pembangunan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah baik laut, darat dan pegunungan serta peninggalan sejarah maupun budaya Kabupaten Gunung Mas diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;

KABAG HUKUM	KASUBBAG

e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang berbunyi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018-2033;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KABAG HUKUM	KASUBBAG

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pengembangan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018-2033.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Kabupaten.
9. Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupakeanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Kepariwisataan daerah yang disusun secara mendetail untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.
13. Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat RIPDTW adalah dokumen perencanaan pembangunan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

18. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
20. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK dan KSPK.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018- 2033 menganut asas:
a. manfaat;
b. kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan;
e. kemandirian;
f. kelestarian;
g. partisipatif;
h. berkelanjutan;
i. demokratis;
j. kesetaraan;
k. kesatuan; dan
l. dapat dilaksanakan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018- 2033 ini meliputi:
a. pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
b. pembangunan DPK;
c. pembangunan Pemasaran Pariwisata;

KABAG HUKUM	KASUBBAG

d. pembangunan Industri Pariwisata;
e. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan;
f. indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kecamatan; dan
g. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 4

(1) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:
   a. Destinasi Pariwisata;
   b. Pemasaran Pariwisata;
   c. Industri Pariwisata; dan
   d. Kelembagaan Kepariwisataan.
(2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
(3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
   a. visi;
   b. misi;
   c. tujuan;
   d. sasaran; dan
   e. arah kebijakan, strategi, dan rincian indikasi program pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2033.
(4) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten berupa "Lanjutkan dan Mantapkan" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan pengembangan Kepariwisataan Daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berdaya saing dalam rangka memperkuat jati diri menuju masyarakat mandiri, sejahtra dan bermartabat.
(5) Untuk mewujudkan visi pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan misi:
   a. membuat Kabupaten menjadi Daerah tujuan Wisata Nasional;
   b. membuat Kabupaten menjadi Daerah tujuan Wisata yang selalu diingat dan dicintai para Wisatawan;
   c. memberi hidup dan kehidupan kepada masyarakat Kabupaten dari sektor Pariwisata;
   d. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja sektor Pariwisata;
   e. mendorong terciptanya ekonomi kreatif berbasis Pariwisata;

KABAG HUKUM	KASUBBAG

f. menjadikan kegiatan Pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan Pemerintah sebagai katalisator, regulator serta fasilitator;
g. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya; dan
h. mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal.

(6) Tujuan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
a. secara umum yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di Daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas daya tarik wisata serta pelayanannya; dan
b. secara khusus yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di Daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli Daerah, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

(7) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
a. tahap I, tahun 2018-2023;
b. tahap II, tahun 2024-2028; dan
c. tahap III, tahun 2029-2033.

(8) Sasaran pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
a. kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang aman dan nyaman serta mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisataan yang handal;
c. jumlah kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
d. produk domestik bruto di bidang Kepariwisataan, pendapatan Daerah produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
e. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata; dan
f. terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

(9) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan:
   a. mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten;
   b. mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten;
   c. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan;
   d. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
   e. dengan tata kelola yang baik;
   f. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
   g. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

(10) RIPPARKAB mempunyai fungsi:
   a. pedoman bagi pembinaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata serta Industri Pariwisata;
   b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Strategis Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata serta Industri Pariwisata; dan
   c. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang dan wilayah Daerah.

Pasal 5

(1) RIPPARKAB berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.

(2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Apabila terdapat perubahan dalam peninjauan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB.

Pasal 6

(1) Untuk menyelaraskan penyusunan pembangunan Kepariwisataan di Kecamatan, Kecamatan agar menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kecamatan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

(2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah yang meliputi Pembangunan:
a. DPK;
b. Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
c. Industri Pariwisata Kabupaten; dan
d. Kelembagaan Kepariwisataan Kabupaten.

BAB III
PEMBANGUNAN DPK

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
a. Perwilayahan Pembangunan DPK;
b. pembangunan daya tarik Wisata;
c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata;
e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPK
Pasal 9

(1) Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
   a. DPK; dan
   b. KSPK.
(2) Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. 3 (tiga) DPK yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan; dan
   b. 20 (dua puluh) KSPK yang tersebar di 3 (tiga) DPK.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

Pasal 10

(1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
   a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan dan/atau lintas Kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan Pariwisata nasional, yang diantaranya merupakan KSPK;
   b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara Kabupaten dan Nasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
   c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
   d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataan; dan
   e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
   a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
   b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
   c. memiliki potensi pasar, baik skala Nasional maupun khususnya internasional;
   d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
   e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
   f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
   g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
   h. memiliki kesiapan dan dukunganmasyarakat;
   i. memiliki kekhususan dari wilayah;
   j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Nasional;dan
   k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

(3) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas yang memiliki:
   a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;

KABAG HUKUM	KASUBBAG

b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal maupun regional;
d. potensi kecenderungan produk Wisata masa depan;
e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan lokal dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
f. citra yang sudah dikenal secara luas;
g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
h. keunggulan daya saing internasional.

(4) Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata
Pasal 11

(1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi pembangunan:
a. Daya Tarik Wisata alam;
b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.

(2) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perintisan pembangunan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan KSPK;
b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan pariwisata Kabupaten.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

(3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) pembagian kawasan yang tersebar pada 12 (Dua Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten, yang meliputi kebijakan:
   a. Penetapan Kawasan di Wilayah Utara yaitu Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, dan Kecamatan Miri Manasa dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Damang Batu;
   b. Penetapan Kawasan di Wilayah Timur yaitu Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, dan Kecamatan Sepang dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Kurun; dan
   c. Penetapan Kawasan di Wilayah Barat yaitu di Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Manuhing, dan Kecamatan Manuhing Raya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Rungan.

(4) Penetapan objek destinasi wisata dalam kawasan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 13

(1) Strategi untuk perintisan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara:
   a. membangun Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
   b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan melalui Daya Tarik Wisata dan lingkungan.

(2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara:
   a. mengembangkan inovasi manajemen Daya Tarik Wisata dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata Daerah; dan

KABAG HUKUM	KASUBBAG

b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.

(3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara:
   a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan
   b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.

(4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dengan cara:
   a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan;
   b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
   c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas Pariwisata meliputi pembangunan moda, sistem dan prasarana transportasi dalam mendukung pembangunan Pariwisata.

Pasal 15

Strategi dari arah kebijakan pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dengan cara mengembangkan moda tranportasi:

a. jalan darat, jalan sungai, dan penyeberangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor Pariwisata utama;
b. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan lokal dan Nasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataan;
c. penunjang pengembangan terminal, pelabuhan, dan bandar udara yang nyaman dan aman;
d. terpadu dan tersusunnya secara sistematis penghubung antara Daya Tarik Wisata dengan terminal, pelabuhan, dan bandar udara yang nyaman dan aman; dan
e. fasilitas sarana bagi Wisatawan penyandang disabilitas.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

Pasal 16

(1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
(2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
(3) Tabapan pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan Wisatawan.
(4) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata diarahkan untuk membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas Daerah.
(5) Lokasi pembangunan aksesibilitas Pariwisata disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17

(1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata dapat berupa jenis-jenis kegiatan:
   a. penyediaan akomodasi;
   b. penyediaan angkutan Wisata; dan/atau
   c. penyediaan sarana Wisata
(2) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jenis kegiatan pembangunan aksesibilitas Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
(2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 19

(1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
(2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
(3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

Pasal 20

(1) Pembangunan dan peningkatan jalur perjalanan wisata ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas pariwisata ke Daya Tarik Wisata dan pemerataan kunjungan Wisatawan.
(2) Kemudahan Aksesibilitas Pariwisata ke Daya Tarik Wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalur-jalur Wisata baru dan meningkatkan kualitas jalur Wisata yang sudah ada.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum,
Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, masyarakat dan Dunia Usaha dapat menyediakan fasilitas penunjang Pariwisata yang berupa penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet serta penukaran uang.

Pasal 22

(1) Usaha penyediaan angkutan Wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
(2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus Wisata atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus Wisata atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan Wisata.

Pasal 23

(1) Usaha penyediaan sarana Wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Wisata tirta.
(2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan perairan lainnya.

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata meliputi:
a. Pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

KABAG HUKUM	KASUBBAG

yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah utara yaitu di Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, dan Kecamatan Miri Manasa dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Damang Batu;

b. Pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah timur yaitu di Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, dan Kecamatan Sepang dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Kurun; dan

c. Pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah barat yaitu di Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Manuhing, dan Kecamatan Manuhing Raya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Rungan.

Pasal 25

Strategi pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan cara:

a. meningkatkan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung kawasan Pariwisata;
b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas pendukung Pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan Pariwisata;
c. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus;
d. meningkatkan pelayanan jasa Kepariwisataan;
e. mengoptimalkan skema kemitraan antara Pemerintab Daerah dan swasta;
f. menentukan bentuk dan meningkatkan peran aktif masyarakat di sekitar kawasan Pariwisata; dan
g. mengoptimalkan skema kemandirian manajemen pengelolaan.

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kecamatan dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

Pasal 27

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Perangkat Daerah baik secara mandiri maupun melalui koordinasi sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan

Pasal 28

(1) Pembangunan SDM Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang Kepariwisataan.
(2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 29

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan, meliputi:
a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataan;
b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataan; dan
c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 30

(1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara:
    a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisataan; dan
    b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.
(2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
    a. meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta kualitas dan kuantitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
    b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

(3) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
   a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisataan setempat;dan
   b. meningkatkan motivasi, inovasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:
a. peningkatan investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 32

(1) Strategi untuk peningkatan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
   a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
   b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
   a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
   b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
   a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
   b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
   c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan *sektor terkait*.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 33

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten meliputi:
a. pembangunan pasar Wisatawan;
b. pembangunan citra Pariwisata;
c. pembangunan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
d. pembangunan promosi Pariwisata.

Bagian Kedua
Pembangunan Pasar Wisatawan
Pasal 34

Arah kebijakan pembangunan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pembangunan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pembangunan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 35

Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pembangunan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:
a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
c. membangun dan mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
d. membangun dan mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
e. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
f. meningkatkan intensifikasi pemasaran Wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

KABAG HUKUM | KASUBBAG
6. | H

Bagian Ketiga
Pembangunan Citra Pariwisata
Pasal 36

Arah kebijakan pembangunan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:
a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Kalimantan Tengah secara berkelanjutan baik citra pariwisata Nasional maupun citra Pariwisata destinasi; dan
b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 37

(1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
   a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata provinsi di antara para pesaing; dan
   b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra Pariwisata Destinasi.
(2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Kalimantan Tengah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
   a. karakter geografis kepulauan;
   b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
   c. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
   d. kepulauan yang kaya akan rempah-rempah; dan
   e. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara Nasional maupun di dunia internasional.
(3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
(4) Strategi untuk peningkatan citra Pariwisata Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat
Pembangunan Kemitraan Pemasaran Pariwisata
Pasal 38

(1) Arah kebijakan pembangunan kemitraan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c diwujudkan dalam bentuk

KASUBBAG

pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

(2) Bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Strategi untuk pembangunan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi meningkatkan:

a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata provinsi; dan
b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggungjawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Bagian Kelima
Pembangunan Promosi Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pembangunan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:

a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri.

Pasal 41

(1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
    a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
    b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan Badan Promosi Pariwisata Kecamatan.
(2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
    a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Kabupaten; dan
    b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di tingkat Nasional

KABAG HUKUM	KASUBBAG

(3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Kalimantan Tengah dengan pelaku promosi pariwisata Kabupaten yang berada di luar negeri.

Pasal 42

Garis-garis kebijaksanaan umum pembangunan Pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

a. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
b. mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya Daerah;
c. memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
d. menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli Daerah;
e. mengembangkan ekonomi kreatif; dan
f. memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 43

Garis-garis strategi Pembangunan Pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten terutama yang bergerak di bidang Pariwisata terhadap peran penting Pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
b. meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan peningkatan pendapatan asli Daerah;
c. menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten yang beraneka ragam sebagai aset Wisata Daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun temurun dipraktikkan dan dipelihara;
d. meningkatakan kualitas produk, sumber daya dan lingkungan yang terkait dengan Pariwisata secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
e. menjadikan Kabupaten sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah Pariwisata alam, budaya, sejarah serta menempatkan jenis Pariwisata yang lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia; dan
f. menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya Pariwisata.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten meliputi:
a. penguatan struktur industri Pariwisata;
b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
c. pembangunan kemitraan usaha Pariwisata;
d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Pembangunan Struktur Industri Pariwisata
Pasal 45

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 46

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:
a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
Pasal 47

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:
a. daya saing Daya Tarik Wisata;
b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

Pasal 49

Strategi untuk pembangunan dan pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48,meliputi:
a. mengembangkan manajemen atraksi;
b. memperbaiki kualitas interpretasi;
c. menguatkan kualitas produk Wisata; dan
d. meningkatkan pengemasan produk Wisata.

Pasal 50

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembangunan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 51

Strategi untuk pembangunan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:
a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata;
b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 52

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diwujudkan dalam bentuk pembangunan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 53

Strategi untuk pembangunan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

Bagian Keempat
Pembangunan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 54

Arah kebijakan pembangunan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pembangunan skema kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 55

Strategi untuk pembangunan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
b. menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pencipataan Kredibilitas Bisnis

Pasal 56

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pembangunan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 57

Strategi untuk pembangunan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

KABAG HUKUM	KASUBBAG